

**KEJAHATAN PERANG KONGO PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DAN FIKIH JIHAD**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

LISA PARDANI

10370043

PEMBIMBING :

NOORHAIDI HASAN, M.A., M.Phil., Ph.D.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Perang yang dilakukan dengan penuh kekejaman menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi manusia, hal ini terjadi sebagai akibat dilanggarnya hak asasi manusia. Hukum humaniter internasional dan fikih jihad merupakan dua instrumen hukum yang di dalamnya mengupas masalah aturan-aturan perang. Untuk melihat kedua instrument hukum tersebut dalam sebuah kasus yang objektif. Republik Demokrasi Kongo menjadi salah satu negara dengan kasus kejahatan perang yang telah mendapatkan putusan dari *International Criminal Court*(ICC). Dari sini timbul pertanyaan bagaimana analisis terhadap kasus Perang Kongo dan apakah ada relevansi antara hukum humaniter internasional dan fikih jihad dalam hal kejahatan perang (*jarimah al-harb*).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan ICC dan mengkomparasikan aturan-aturan dalam kedua sumber hukum tadi lalu mencari relevansinya. Analisis dilakukan dengan metoda analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang didapatkan dari website internet.

Dari penelitian tersebut terjawab bahwa kejahatan perang Kongo dengan merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam kelompok bersenjata merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum humaniter maupun fikih jihad. Pertimbangan yang digunakan dalam larangan ini adalah atas dasar perlindungan hak-hak asasi anak. Atas kejahatan ini, ICC memutus Thomas Lubanga Dylo dengan 14 tahun penjara.

Pada dasarnya terdapat relevansi antara hukum humaniter dan fikih jihad, di dalamnya sama-sama terdapat aspek-aspek humanitarian ketika perang. Pelanggaran terhadap aspek-aspek humanitarian dalam perang harus dikenakan dengan sanksi pidana.

Menyandingkan antara hukum humaniter dan fikih jihad kemudian dicari relevansinya, merupakan langkah untuk merubah pemahaman terhadap jihad yang selama ini identik dengan aksi terorisme menjadi lebih manusiawi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Lisa Pardani
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lisa Pardani
NIM : 10370043
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Kejahatan Perang Kongo Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Fikih Jihad.

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2014
Pembimbing,

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19570207 198703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Pardani
NIM : 10370043
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Januari 2014

Yang menyatakan,



Lisa Pardani

NIM.10370043



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/209/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KEJAHATAN PERANG KONGO
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN FIKIH JIHAD

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lisa Pardani
NIM : 10370043
Telah dimunaqasyahkan pada : 6 Februari 2014
Dengan nilai : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:
Penguji 1/Ketua Sidang,

Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 6 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-

ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au

قَوْلٌ *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّثٌ *Mu’annaś*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-samā’*

الشَّمْسُ *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْقُرُوضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

When you lose, don't lose the lesson

if you are doing your best ,you will not have time to worry about failure

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Ku Persembahkan untuk
Almamaterku
Jurusan Jinayah Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

Dan semua orang yang merindukan kedamaian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمداً رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah rabbi' alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S. W. T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, hikmah serta najah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad S. A. W. yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kejahatan Perang Kongo Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Fikih Jihad”, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing skripsi penulis, atas bimbingan dan arahan beliau penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. dan dari beliau penulis bisa

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan juga karena beliauah penulis bisa selalu terinspirasi dan termotivasi.

3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta motivasi positif bagi penulis.
4. Drs. Oman Fathurohman, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberi arahan, dorongan dan semangat serta motivasi positif bagi penulis.
5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., dan Bapak Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag., yang telah memberikan masukan-masukan positif sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis sangat berterimakasih.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Sayuti M Yunus yang telah berbahagia di Surga, meski batu nisan pisahkan dunia kita, namun semangatmu kan kujaga selalu membara. Terimakasih untuk semangat yang engkau tanamkan. Semoga Bapak bahagia melihat skripsi ini selesai. Dan Ibunda Suparti, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi, doa restunya dan telah menjadi orang tua luar biasa bagi penulis. Terimakasih untuk senantiasa bersabar dalam berjuang membesarkan dan mengantarkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Dwieky Malik Pranata, adik Penulis yang menjadi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat dan motivator bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terutama untuk Lek Sugi dan Lek Sar yang sangat membantu Penulis semasa perkuliahan ini. Penulis sangat berterimakasih.
10. Bripta Arip Nurhadi, Bd. Yanuarita Gitanurani, A.Md., Keb., Dwi Purnamasari, S.Pi., Sidiek Gustiana, A.Md, Ak., dan Tika KS, A.Md., RMIK., terimakasih untuk persahabatan yang kita miliki.
11. Mba Arum Cukat Nugraheni dan Abdul Rahim Min al-Hafidzi, Penulis mengucapkan terimakasih untuk waktu yang telah kita habiskan bersama, semua hal yang terjadi semoga bisa terus kita ingat dan semoga kita akan sering bertemu setelah lulus nanti.
12. Cholida Hanum dan Waskito Jati, terimakasih untuk diskusi dan pandangan yang kita bagi bersama, kalian luar biasa. Penulis sangat berterimakasih untuk setiap diskusi kita. Semoga kita lebih sering bertemu lagi.
13. Teman-teman Jinayah Siyash Angkatan 2010, yang telah menemani penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. Terutama untuk Shella Marcelina dan Wahidatul Aula yang telah mau menukar jadwal ujian sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga KKN GK 39, Dina, Dewi, Yuntia, Hanny, Putri, Bang Uki, Imron, M Tri, Latif, Indra, Rizal. Terimakasih untuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang kalian berikan.

15. Team debat Justicia, terimakasih untuk pengalaman yang diberikan. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita menghargai hak asasi orang lain sekecil apapun itu.

16. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruskan berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 30 Januari 2014

Penulis,

Lisa Pardani
NIM. 10370043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II : TINJAUAN UMUM KEJAHATAN PERANG

A. Konsep Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional	
1. Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional	16
2. Konsep Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional.....	19
B. Konsep Kejahatan Perang Dalam Fikih Jihad	
1. Perang Dalam Fikih Jihad.....	31
2. Etika Perang	36
C. Yurisdiksi Atas Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional.....	41

BAB II KEJAHATAN PERANG DALAM PERANG KONGO

A. Gambaran Umum Konflik Bersenjata Di Kongo	44
1. Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Di Kongo Berdasarkan Putusan ICC	48
B. Analisis Kejahatan Perang Kongo Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.....	54
C. Analisis Kejahatan Perang Kongo Dalam Perspektif Fikih Jihad.....	60
D. Implikasi Putusan ICC Terhadap Perang-Perang Lainnya	64

BAB IV: RELEVANSI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN FIKIH JIHAD DALAM KEJAHATAN PERANG

- A. Hukum Humaniter Dalam Fikih Jihad..... 65
- B. Analisis Kejahatan Perang Dalam HHI dan Fikih Jihad..... 71

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran–Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam perang cenderung membawa suatu negara dalam keadaan krisis kemanusiaan. Berbagai pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia banyak terjadi. Demi terjaganya hak asasi manusia harus ada suatu hukum yang mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan korban perang. Untuk menjamin hak-hak sipil dalam perang, ditetapkan konvensi-konvensi Internasional, dalam hal ini ada dua konvensi yang terpenting, yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Kedua Konvensi ini kemudian yang melahirkan hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional memuat dua aturan pokok yaitu, pertama mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang dalam Konvensi Den Haag, kedua mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang dalam Konvensi Jenewa. Kodifikasi dalam bentuk perjanjian internasional yang mengatur hukum perang mulai dirumuskan dalam Konvensi Den Haag pada tahun 1907 yang menegaskan betapa pentingnya perlindungan terhadap penduduk sipil, kehidupan manusia, hak milik pribadi, hak dan kehormatan keluarga serta keyakinan agama.¹

Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan kebiasaan perang internasional dapat dikatakan sebagai kejahatan perang. Meskipun

¹ Eddy O.S Hiariej, "*Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*", (Jakarta: Erlangga, 2010). Hlm. 26.

demikian tidak semua pelanggaran tersebut dapat dikatakan kejahatan perang. Hanya kejahatan tertentu saja yang dinyatakan dalam aturan yang dikatakan kejahatan perang.²

Penegakan hukum atas kejahatan perang yang sifatnya internasional bukanlah hal yang mudah, meskipun sejak zaman Yunani kuno, pemikiran untuk mengadili pelaku kekejaman dalam perang sudah ada.³ Perang dunia 1 menjadi awal penuntutan terhadap pelaku kejahatan perang secara individu terhadap tentara Jerman, meskipun pada akhirnya mengalami kegagalan. Penuntutan secara nyata dengan dasar Konvensi Den Haag baru terlaksana pada pengadilan Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia ke II. Setelah itu dibentuk beberapa tribunal *ad hoc* yaitu, *Internasional Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *Internasional Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), pengadilan di beberapa negara seperti majelis luar biasa Kamboja, pengadilan Siera Lone, Chili dan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Timor Timur. Terakhir dibentuk Statuta Roma yang menjadi hukum yang represif terhadap kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan lainnya.⁴

Statuta Roma yang dibentuk pada bulan Juli 1998 merupakan sebuah konferensi diplomatik di Roma, Italia yang mengesahkan terbentuknya *International Criminal Court* (ICC). ICC merupakan Instrumen penegakan hukum pidana internasional yang akan melakukan pengadilan sesuai yurisdiksinya

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, Hlm. 23.

⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2000). Hlm. 4-8.

terhadap kejahatan-kejahatan internasional. ICC mengambil tindakan ketika negara tempat terjadinya kejahatan internasional tidak mengadili secara wajar.⁵

ICC untuk pertama kalinya setelah disahkan mengadili penjahat perang Republik Demokratik Kongo (RDK) yaitu, Thomas Lubanga Dylo dengan putusan pidana penjara selama 14 tahun. Tokoh lain yang menyerahkan diri kepada ICC pada tanggal 23 Maret 2013 yaitu, panglima perang Kongo, Bosco Ntaganda.⁶

Republik Demokratik Kongo (RDK) yang merdeka dari Belgia pada tahun 1960 di mana dulunya bernama Zaire merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun mayoritas rakyat Kongo tidak bisa menikmati kekayaan sumber daya alamnya karena menjadi korban dalam konflik yang berkepanjangan. Konflik Kongo dikatakan Perang Dunia Afrika terbesar yang dimulai sejak tahun 1996.⁷

Perang Kongo pertama terjadi ketika Uganda, Rwanda, Burundi dan Angola ikut bergabung yang dikenal sebagai Perang Dunia Afrika pertama. Ketika Perang Kongo pertama berakhir banyak angkatan negara-negara yang ikut dalam Perang Kongo pertama di wilayah Kongo.⁸

⁵ Eddy O.S Hiariej, "*Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*", (Jakarta : Erlangga, 2010). Hlm. 44.

⁶ <http://forum.kompas.com/internasional/248908-panglima-perang-kongo-akhirnya-dibawa-ke-den-haag.html> diakses pada tanggal 20 juni 2011.

⁷"Kongo" http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Demokratik_Kongo, diakses pada tanggal 13 Juni 2013.

⁸ *Ibid.*

Perang Kongo kedua muncul pada tahun 1998, yang disebabkan oleh pembersihan etnis yang dilakukan oleh Laurent Kabila setelah terpilih menjadi pemimpin baru Zaire dengan mengganti nama negara menjadi Republik Demokrasi Kongo. Laurent Kabila memberlakukan kebijakan dengan langkah pembersihan di pemerintahan Republik Demokrasi Kongo yang terdiri dari staf-staf Rwanda untuk kembali ke negara mereka. Kabila juga melakukan pengusiran terhadap pasukan Uganda dan Rwanda yang tersisa.⁹ Hal tersebut memicu kemarahan Rwanda dan Uganda karena Kabila dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan mereka dan memimpin pemberontakan untuk menghancurkan rezim Kabila. Pada tanggal 16 Januari 2001 Kabila terbunuh dan Posisi pemerintahan digantikan oleh anaknya, Joseph Kabila. Persetujuan Lusaca merupakan simbol berakhirnya secara resmi Perang Kongo Kedua dengan keputusan Joseph Kabila dalam kesediannya berbagi kekuasaan.¹⁰

Banyak korban berjatuhan semasa perang Kongo II terjadi, sekitar 54 juta orang tewas terbunuh, ribuan anak-anak di rekrut jadi prajurit perang serta perempuan banyak yang menjadi korban pemerkosaan. Semasa perang kongo terjadi berbagai kejahatan serius terhadap kemanusiaan terutama perkosaan. Pasukan perdamaian PBB bahkan mengeluarkan ultimatum kepada dua unit tentara kongo terkait perkosaan masal.¹¹

⁹ Koen Vlassenroot dan Timothy Raeymaekers. *Conflict and Social Transformation in Eastern D.R. Congo*. 2004

¹⁰ “perang Kongo” http://republik-tawon.blogspot.com/2010/12/perang-kongo-perang-terbesar-di-benua_29.html diakses pada tanggal 10 juni 2013.

¹¹ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130411_kongoperkosaan.shtml diakses pada 20 juni 2013.

Perjanjian yang dibuat tidak meredam konflik secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 1999-2003 masih terjadi konflik bersenjata yang terjadi antar Etnis di Kongo. Kekejaman terhadap kemanusiaan terus berlanjut pasca perjanjian damai tersebut.

Pemerintah Kongo kemudian meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2003 dan menyerahkan peradilan para penjahat perang kongo ke *International Criminal Court* (ICC). ICC kemudian mengambil alih penyelesaian kasus ini dari RDK.

Berangkat dari hal ini, penyusun bermaksud untuk melakukan penelitian terkait kejahatan perang dalam Perang Kongo yang telah diproses di ICC. Selain dengan menggunakan sudut pandang hukum humaniter internasional, penyusun juga akan menggunakan sudut pandang fikih jihad dalam melihat permasalahan ini.

Fikih jihad secara garis besar juga membahas mengenai hal-hal yang sama dengan hukum humaniter internasional. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam hal perang. Membahas kejahatan perang dengan menyandingkan kedua perspektif ini menjadi hal yang menarik untuk dilakukan, karena selama ini pemahaman jihad hanya sebatas legalisasi tindakan-tindakan terorisme dan berbagai serangan terhadap non-Muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penyusun, permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Bagaimana analisis kasus kejahatan perang dalam Perang Kongo menurut hukum humaniter internasional dan fikih jihad ?

2. Bagaimana relevansi hukum humaniter internasional dan fikih jihad dalam memandang kejahatan perang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang kejahatan perang dalam Perang Kongo mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang dikategorikan kejahatan perang oleh hukum humaniter internasional dan fikih jihad dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggarannya.
- b. Untuk mendeskripsikan kejahatan perang yang terjadi dalam Perang Kongo kemudian menganalisis berdasarkan hukum humaniter internasional dan fikih jihad.
- c. Untuk mengetahui relevansi hukum humaniter internasional dengan fikih jihad dalam memandang kejahatan perang.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam hal akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, tentang kejahatan perang dan penegakannya dalam pengaturan hukum internasional serta relevansinya dengan fikih jihad. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran dan rujukan untuk memahami konsep jihad dan kejahatan perang.

D. Telaah Pustaka

Perang kongo II yang menyisakan korban terutama korban pemerkosaan dan anak-anak terbesar sangat menarik untuk diteliti. Terlebih lagi setelah ICC (Mahkamah Pidana Internasional) untuk pertama kalinya menjatuhkan hukuman bagi pemimpin pemberontak dalam Perang Kongo yaitu Thomas Lubanya Dylo atas kejahatan perang. Babak baru penegakan hukum humaniter melalui mekanisme hukum pidana internasional dimulai dengan diratifikasinya Statuta Roma oleh berbagai negara. Dengan demikian kejahatan perang mulai diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional karena merupakan salah satu yurisdiksinya.

Dengan banyaknya perang baik antar negara atau kelompok bersenjata lainnya, putusan ini dapat dijadikan contoh untuk menyelesaikan kekejaman dalam keadaan perang. Dengan mencari relevansinya terhadap fikih jihad, maka negara-negara yang mendaklarkan diri sebagai Negara Islam dan pemberontak atas nama Islam dapat melihat dan menguti langkah pemerintah RDK.

Beberapa penelitian atau buku telah banyak yang membahas mengenai kejahatan perang dan penanganannya. Dalam bukunya Dr Eddy O.S. Haiariej yang berjudul “ Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM” banyak membahas mengenai kejahatan perang dan bagaimana kasus itu diselesaikan. Hal berbeda yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah negara yang menjadi ojek kajian penyusun dan pisau analisa yang juga menggunakan fikih jihad.

Skripsi Kejahatan Perang dan Unsur-Unsurnya Dalam Kasus *Prosecutor v. Dusco Tadic*, karya Valdano Paulo ruru, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, penelitian ini membahas kejahatan perang berdasarkan ICTY (*The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*).¹² Perbedaan yang mendasar dari skripsi ini adalah perspektif yang digunakan. Dalam skripsi ini menggunakan dasar hukum Statuta ICTY, sedangkan dalam skripsi yang ditulis penyusun menggunakan dasar hukum humaniter yang terdapat dalam Statuta Roma ditambah dengan perspektif fikih jihad.

Buku fikih jihad karya Yusuf Qardhawi, yang membahas mengenai jihad dan di dalamnya terdapat ketentuan Islam dalam keadaan perang, sebelumnya dan sesudahnya serta dalil-dalil mengenai perang.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, Guru Besar Perbandingan Hukum Islam, Universitas Muhammad Sa'ud Riyadh, dengan judul “ Pengantar Hukum Humaniter Dalam Islam. Penelitian ini menghasilkan dua hal penting, pertama adalah perang dilaksanakan harus terbatas pada aspek darurat. Kedua, bila perang harus terjadi harus bernafaskan tinggi segala aspek kemanusiaan.

Berdasarkan telaah pustaka diatas diketahui bahwa belum ada yang melakukan penelitian terhadap kejahatan perang dalam perang Kongo II yang terdapat dalam hukum internasional dikomparasikan dengan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Fikih Jihad. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada.

¹² Valdano Paulo Ruru, *Kejahatan Perang dan Unsur-Unsurnya Dalam Kasus Prosecutor v. Dusko Tadic*, skripsi mahasiswa UI, 2012.

¹³ Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim dkk, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010)

E. Kerangka Teoretik

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian perlu adanya kerangka berfikir yang jelas sebagai acuan pembahasan yang relevan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun akan menganalisis kejahatan perang dalam Perang Kongo yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan pengaturan perang dalam hukum internasional yang terdapat dalam Statuta roma dan fikih jihad.

1. Hukum perang atau Hukum Humanitar Internasional

Hukum perang atau hukum sengketa bersenjata dikenal dengan hukum humaniter internasional. Hukum perang adalah sekumpulan aturan dari hukum bangsa-bangsa mengenai perang, mengatur hubungan antar negara selama terjadinya sengketa untuk mengurangi sebanyak mungkin penderitaan, kerugian dan kerusakan akibat perang dengan memberikan kewajiban kepada setiap orang dalam negara tanpa menghambat efisiensi militer.¹⁴

K.G.P.H Haryomataram membagi sumber hukum humaniter internasional menjadi dua pokok aturan, yaitu:

- a) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag

¹⁴ Internasional Committee of the Red Cross, 1999, Bertempur Secara Benar, Bagian A, Geneva. Hlm. 17.

- b) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang sebagaimana yang diatur dalam hukum jenewa.¹⁵

2. Hukum Pidana Internasional

Bassiouni memberikan pengertian terkait hukum pidana internasional adalah suatu hasil pertemuan dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda serta saling melengkapi dan mengisi. Kedua aspek tersebut adalah aspek-aspek hukum pidana dalam hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana.

Aspek hukum pidana dalam hukum internasional yang dimaksud adalah aspek-aspek sistem hukum internasional melalui tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh perorangan sebagai pribadi atau dalam kapasitas sebagai perwakilan yang melanggar ketentuan internasional dapat diancam dengan pidana.

Sementara itu, aspek-aspek hukum internasional dalam hukum pidana yang dimaksud adalah aspek-aspek sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional yang mengatur kerja sama internasional dalam masalah-masalah kejahatan yang melibatkan perorangan yang melibatkan negara-negara tertentu.¹⁶

3. Fikih Jihad

Dalam hal perang, Islam mempunyai ketentuan-ketentuan berbagai aspek perang dalam fikih jihad. Meskipun dalam sejarah peperangan yang dilakukan umat Islam, perang terjadi bukan untuk perluasan wilayah ataupun harta rampasan,

¹⁵ Arlina permana sari, Aji Wibowo, fadilah Agus, Achmad rosman, Supardan mansyur, Michael G. Nainngolan, 1999, pengantar hukum humaniter, Internasional committee of the red cross, Jakarta. Hlm. 5-6.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*,... Hlm. 27.

melainkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Akan tetapi meskipun demikian, Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, hak-hak minoritas dan non-Islam.¹⁷ Berkaitan dengan hal ini, untuk memecahkan masalah yang ada dalam kejahatan perang akan di gunakan teori hukum Islam yang terdapat dalam fikih jihad mengenai etika berperang, perlindungan korban dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat perang.

Meskipun yang selama ini dipahami Islam terlihat kejam terhadap tawanan perang pada dasarnya Allah menawarkan kemuliaan bagi mereka yang memuliakan tawanan perang. Hal ini tercermin dengan perilaku Nabi Muhammad SAW yang selalu menimbang kepada kemaslahatan.

Pada dasarnya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kedamaian, Allah SWT tidak membenarkan umat Islam melakukan peperangan, apalagi mengekspansi negara lain kecuali dalam kondisi sangat terdesak dan membela diri.¹⁸

4. Kejahatan Perang dan Yurisdiksinya

Kejahatan perang yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kejahatan perang yang berdasarkan pada pasal 8 Statuta Roma. .

Kejahatan perang masuk kedalam salah satu yurisdiksi pengadilan pidana Internasional (*International Criminal Court*) menurut Statuta Roma. Mekanisme penanganan kasus oleh pengadilan pidana Internasional dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, Inisiatif datang dari jaksa penuntut untuk melakukan

¹⁷ Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, Alih bahasa, : Samson rahman (Jakarta, Pustaka alkautsar,2000). cet 1. Hlm. 19.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Media Pratama, 2001) hal. 238

investigasi ketika satu atau lebih kejahatan telah terjadi berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk korban dan keluarga. Kedua, Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dapat meminta Jaksa Penuntut untuk menginvestigasi sebuah situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah terjadi. Ketiga, Dewan Keamanan PBB dapat meminta Pengadilan untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi dan putusan ICC serta dokumen lain terkait kasus Perang Kongo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan keadaan sebenarnya kejahatan perang yang dilakukan, menganalisis unsur-unsur kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma dan Hukum Humaniter Internasional serta relevansinya dengan fikih jihad.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta peraturan yang berlaku.

4. Sumber Data

Objek yang diteliti dalam penelitian ini berada di negara Kongo, oleh karena itu tidak memungkinkan penyusun untuk mencari data yang diinginkan secara langsung. Maka untuk pengumpulan data penyusun menggunakan fasilitas internet. Data yang dikumpulkan berupa data-data yang sesuai kenyataan. Ditambahi dengan berbagai data-data dari bahan lainnya seperti sumber hukum internasional, buku, majalah, jurnal ilmiah, artikel dan bacaan lain yang berkaitan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian.¹⁹ Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data kemudian menganalisis data tersebut.

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metoda deduktif, cara berfikir berangkat dari teori atau kaidah hukum yang ada. Metoda ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kejahatan perang dalam yang dilakukan dalam Perang Kongo dilihat dari sudut pandang hukum humaniter internasional dan fikih jihad.

¹⁹ Burhan Ashofa, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 1996). Hlm. 124.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang berisi pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakannya penelitian, pokok masalah yang menjadi dasar dan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk menelaah buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dilakukan orang lain yang menjadi obyek penelitian, kerangka teoretik yang menjelaskan teori dan dijadikan sebagai landasan pembahasan, metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang mengatur urutan pembahasan. Bab ini diuraikan sebagai gambaran mendasar yang menentukan isi penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai kejahatan perang, berisikan perang dan kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional dan fikih jihad. Selain itu dibahas sedikit mengenai yurisdiksi mengenai kejahatan perang dalam instrument hukum internasional.

Bab ketiga, berisi data-data dalam kasus Perang Kongo. Kasus posisi beberapa penjahat Perang Kongo disertai analisisnya dari sudut pandang hukum humaniter dan hukum islam.

Bab keempat, membahas relevansi antara hukum humaniter internasional dan fikih jihad dalam memandang kejahatan perang. Bab ini merupakan hasil

analisis penyusun terhadap teori-teori yang terdapat dalam bab II dan dimasukkan kedalam data-data bab III.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran-saran merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum perang yang menimbulkan tanggung jawab individu terhadap pelakunya.

Terdapat relevansi antara hukum humaniter internasional dengan fikih jihad dalam hal kejahatan perang. Dalam keduanya mengatur mengenai perlindungan orang-orang yang tidak ikut dalam konflik bersenjata, larangan-larangan melakukan kerusakan dan berperang melampaui batas dengan menggunakan senjata penghancur massal serta perlakuan terhadap tawanan perang.

Islam melalui ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabi mempunyai ketentuan mengenai etika dalam berperang. Hal ini juga terdapat dalam berbagai tindakan yang dilarang oleh hukum humaniter dalam Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Pelanggaran terhadap orang atau benda yang dilindungi dengan tindakan-tindakan sebagaimana tertulis dalam pasal 8 Statuta Roma kemudian disebut sebagai kejahatan perang (*jarimah al-harb*)

Dalam Perang Kongo kejahatan yang telah mendapat putusan tetap adalah kejahatan menggunakan anak-anak di bawah usia lima belas tahun sebagai bagian dari perang. Penggunaan anak-anak dalam perang berdasarkan pada perlindungan hak asasi mereka dalam keadaan konflik. Pelarangan tersebut terdapat dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa III , Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa,

Protokol Tambahan II tahun 1977, Pasal 38, Konvensi Hak Anak 1989, Pasal 8 (2) (b) (xxvi) Statuta Roma untuk konflik bersenjata internasional dan Pasal 8 (2) (e) (vii) Statuta Roma untuk konflik bersenjata non-internasional. Tidak hanya dalam HHI, Rasulullah pun pernah melarang Umar ikut berperang dalam Perang Uhud ketika usianya belum mencapai lima belas tahun dalam sebuah hadis yang sahih.

Atas kejahatan perang ini, Dyllo diputus bersalah dan dihukum 14 tahun penjara oleh ICC berdasarkan Statuta Roma.

B. Saran

1. Negara wajib mengadili pelaku kejahatan perang sebagai langkah represif untuk mencegah terulang kembali dimasa yang akan datang.
2. Perlu banyak dilakukan mengenai jihad dan hukum humaniter internasional untuk membuat pemahaman jihad menjadi lebih universal dan lepas dari predikat kekejaman umat Islam terhadap agama lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974

B. Hadis

Imam Bukhari, *sahih al-bukhari*, Beirut: Dar Al-fikr

C. Fikih

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Media Pratama, 2001.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Qarhawi, Yusuf. *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan, 2010.

D. Buku

Abino, JI CH, *sekitar etika dan soal-soal etis*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1994.

Abu-Ayyasy, Muhammad, *Strategi Perang Rasulullah: Mengungkap Rahasia Keunggulan Pasukan Muslim*, Jakarta: Qultummedia, 2009.

An-Na'im ,Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rienaka Cipta, 1996.

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2000.

Azra, Azyumardi, *pergolakan politik islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga post modernism*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Cassese, Antonio, *Internasional Criminal Law*, oxford: Oxford University Press, 2003.

Dorman, Knut, *Element of War Crime under the Rome Statue of the International Criminal Court: Sources and commentary*, cambridge University press, 2003.

- Fregosi , Paul, *Jihad in the West, Muslim Conquest from the 7th to the 21st Centuries*, New York: Prometheus Books, 1998.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad: Islam, Militansi dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: LP3S, 2008.
- Horovitz, Sigall, *DR Congo: Interaction Between International and National Judicial Responses To the Mass Atrocities*, DOMAC. 2004
- Internasional Committee of the Red Croos*, Bertempur Secara Benar, Bagian A, Geneva. , 1999
- Iqbal , Afzal, *Diplomasi Islam*, Alih bahasa: Samson rahman, Jakarta, Pustaka alkautsar,2000.
- Koen, Vlassenroot, dan Timothy Raeymaekers.*Conflict and Social Transformation in Eastern D.R. Congo*. 2004
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung: Bina Cipta, 1984.
- Mubaroq , Zulfi, *Tafsir Jihad: Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Olivelle, Patrick, *The Law Code of Manu*, Oxford: Oxford University Press, 2004
- O.S Hiariej, Eddy, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Permanasari, Arlina, Aji Wibowo, Fadilah Agus, Achmad Rosman, Supardan Mansyur, Michael G. Nainngolan, pengantar hukum humaniter, Jakarta: sInternasional committee of the red cross, Jakarta: 1999.
- Peters, Rudolph. *Jihad in Medieval and Modern Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1977.
- _____. *Jihad and Colonialism: the Doctrine of Jihad in the Modern History*. The Hague: Mouton, 1979
- Rahman, Fazlur, *Tema pokok Al-Quran*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1996.

Rohimin, *Jihad makna dan hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Vlassenroot, Koen, dan Timothy Raeymaekers, *Conflict and Social Transformation in Eastern D.R. Congo* : 2004

Widodo, L Amin, *siyasah syariah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Zayyid bin Abdul Karim Al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Interasional Dalam Islam*. Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008.

E. Jurnal

Internasional Commitee of Red Cross, Internasional Review of Red Cross, Volume 91, Nomor 857, 2009.

Kusuma, Yeni, *Peran Unicef Atas Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konflik Republik Democratic Kongo (2004-2008)*, jurnal hubungan Internasional Universitas Airlangga.

F. Skripsi

Ruru, Valdano Paulo, *Analisa Kejahatan Perang Dan Unsur-Unsurnya Dalam kasus Presecutor v. Dusco Tadic*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

G. Dokumen

Element of Crime Statuta Roma, Internarional Criminal Court

ICC, *Case information sheet, Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, 18 Juni 2013.

ICC, *Case information sheet, Prosecutor v. Mathieu Ngujdolo*, 25 Januari 2013

ICC, *Case information sheet, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dylo*, 13 September 2012

ICC, *Trial Chamber, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dylo*, 4 Maret 2012

ICC Press Release, *'The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court opens its first investigation'*, ICC-OTP-20040623-59. 23 Juni 2004

ICTY, *Appeal Chamber, Presecutor v. Kunarac*, 12 jun 2002

H. Peraturan Hukum

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Hak Anak, 1989

Konvensi Jenewa 1949 1-4

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, 1977

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977

Statuta Roma, *International Criminal Court*, 1998

I. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Demokratik_Kongo diakses pada tanggal 13 Juni 2013.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/04/130411_kongoperkosaan.shtml diakses pada 20 juni 2013.

<http://forum.kompas.com/internasional/248908-panglima-perang-kongo-akhirnya-dibawa-ke-den-haag.html> diakses pada tanggal 20 juni 2013.

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB II			
1	36	43	Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu
2	38	46	Dan apabila Ia berpaling (dari mukamu) Ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
3	38	48	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
4	40	51	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik
BAB III			

5	63	30	<p>Sesungguhnya Rasulullah SAW menyodorkan nama Ibnu Umar dalam Perang Uhud ketika Dia berusia 14 tahun Rasulullah tidak mengijinkannya (untuk mengikuti perang). Kemudian Ibnu Umar kembali menghadap beliau pada Perang Khandaq ketika berusia 15 tahun, maka beliau pun mengijinkan. Nafi' berkata " Aku Menghadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz", Khalifah pada masa itu dan kusampaikan hadis ini kepada beliau " Umar bin Abdul Aziz berkata ini adalah batasan antara anak-anak dan dewasa kemudian meminta pegawainya untuk mendaftar semua orang yang berusia 15 tahun.</p>
---	----	----	---

BIOGRAFI ULAMA /TOKOH

Yuruf Qardhawi

Yusuf Qardhawi lahir di Mesir pada tahun 1926. Dia telah hafal al-Quran pada usia 10 tahun. Qardhawi menamatkan pendidikan dasar samapi atasnya di Ma'had Thantha. Setelah lulus melanjutkan studinya ke fakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar, selesai pada tahun 1952.

Beliau pernah dipenjara karena keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin oleh Raja Farouk. Pada tahun 1961, beliau pindah ke Qatar dan mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar.

Yusuf Al-Qardawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik karena memiliki cara atau metodologi khusus untuk menyampaikan Islam, sehingga lebih diterima.

Fikih Jihad merupakan buku terbaru Qardhawi yang ditulis melalui analisis yang mendalam dan perenungan yang panjang. Bukunya ingin meluruskan pemahaman yang membatasi jihad sebagai perang. Akibatnya, Islam dianggap sebagai agama teroris dan mengajarkan kekerasan.

Mochtar Kusumaatmaja

Mochtar Kusumaatmaja lahir di Batavia pada tahun 1929, beliau adalah seorang akademisi dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri. Mochtar Kusumaatmaja merupakan wakil Indonesia pada sidang PBB mengenai hukum laut, Jenewa dan New York. Beliau merupakan seorang ahli di bidang hukum internasional.



**Cour
Pénale
Internationale**

**International
Criminal
Court**

ICC-PIDS-CIS-DRC-01-010/12_Eng
Updated: 13 September 2012

Case Information Sheet

**Situation in Democratic Republic of
the Congo**

The Prosecutor

v.

Thomas Lubanga Dyilo

Case n° ICC-01/04-01/06



Found guilty, on 14 March 2012, of the war crimes of enlisting and conscripting of children under the age of 15 years and using them to participate actively in hostilities. Sentenced, on 10 July 2012, to a total of 14 years of imprisonment. On 7 August 2012, Trial Chamber I issued a decision on the principles to be applied for reparations to victims in the case, which is currently subject to appeal.

Date of birth	29 December 1960
Place of birth	Jiba, Utcha Sector, Djugu Territory, Ituri district, Orientale province, of the Democratic Republic of the Congo (DRC)
Nationality	Congolese
Ethnicity	Hema
Warrant of arrest	Issued under seal on 10 February 2006 Unsealed on 17 March 2006
Transfer to The Hague	16 March 2006
Confirmation of charges hearing	9 - 28 November 2006
Decision on the confirmation of charges	29 January 2007
Opening of the trial	26 January 2009

Verdict and Sentence

On 14 March 2012, Mr Lubanga Dyilo was convicted of committing, as co-perpetrator, war crimes consisting of:

- Enlisting and conscripting of children under the age of 15 years into the *Force patriotique pour la libération du Congo* [Patriotic Force for the Liberation of Congo] (FPLC) and using them to participate actively in hostilities in the context of an armed conflict not of an international character from 1 September 2002 to 13 August 2003 (punishable under article 8(2)(e)(vii) of the Rome Statute).

The verdict was rendered by Trial Chamber I, composed of Judge Adrian Fulford (United Kingdom), as Presiding Judge, Judge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) and Judge René Blattmann (Bolivia). Although the first two judges have written separate and dissenting opinions on some issues, the verdict was unanimous.

On 10 July 2012, Trial Chamber I sentenced Thomas Lubanga Dyilo to a total period of 14 years of imprisonment. The time he spent in the ICC's custody will be deducted from this total sentence. He is detained, for the time being, at the Detention Centre in The Hague.

Alleged crimes (non-exhaustive list)

Trial Chamber I concluded that:

- The *Union des Patriotes Congolais* ("UPC") was created on 15 September 2000; Thomas Lubanga was one of the UPC's founding members and its President from the outset. The UPC and its military wing, the *Force Patriotique pour la Libération du Congo* ("FPLC"), took power in Ituri in September 2002. The UPC/FPLC, as an organised armed group, was involved in an internal armed conflict against the *Armée Populaire Congolaise* ("APC") and other Lendu militias, including the *Force de Résistance Patriotique en Ituri* ("FRPI"), between September 2002 and 13 August 2003.

- Between 1 September 2002 and 13 August 2003, the armed wing of the UPC/FPLC was responsible for the widespread recruitment of young people, including children under the age of 15, on an enforced as well as a “voluntary” basis. Multiple witnesses testified credibly and reliably that children under 15 were “voluntarily” or forcibly recruited into the UPC/FPLC and sent to either the headquarters of the UPC/FPLC in Bunia or its military training camps, including at Rwampara, Mandro, and Mongbwalu. Video evidence clearly shows recruits under the age of 15 in the Rwampara camp. The evidence demonstrates that children in the military camps endured harsh training regimes and were subjected to a variety of severe punishments.
- Children were deployed as soldiers in Bunia, Tchomia, Kasenyi, Bogoro and elsewhere, and they took part in fighting, including at Kobu, Songolo and Mongbwalu. It has been established that the UPC/FPLC used children under the age of 15 as military guards. The evidence reveals that a special “Kadogo Unit” was formed, which was comprised principally of children under the age of 15.

The Chamber is satisfied beyond reasonable doubt that:

- The accused and his co-perpetrators agreed to, and participated in, a common plan to build an army for the purpose of establishing and maintaining political and military control over Ituri. As a result of the implementation of this common plan, boys and girls under the age of 15 were conscripted and enlisted into the UPC/FPLC between 1 September 2002 and 13 August 2003.
- The UPC/FPLC used children under the age of 15 to participate actively in hostilities including during battles. They were used, during the relevant period, as soldiers and as bodyguards for senior officials including the accused.
- Thomas Lubanga was the President of the UPC/FPLC, and the evidence demonstrates that he was simultaneously the Commander-in-Chief of the army and its political leader. He exercised an overall coordinating role as regards the activities of the UPC/FPLC. He was informed, on a substantive and continuous basis, of the operations of the FPLC. He was involved in the planning of military operations, and he played a critical role in providing logistical support, including providing weapons, ammunition, food, uniforms, military rations and other general supplies to the FPLC troops. He was closely involved in making decisions on recruitment policy and he actively supported recruitment initiatives, for instance by giving speeches to the local population and the recruits. In his speech at the Rwampara military camp, he encouraged children including those under the age of 15 years, to join the army and to provide security for the populace once deployed in the field after their military training. Furthermore, he personally used children below the age of 15 amongst his bodyguards and he regularly saw guards of other UPC/FPLC staff members who were below the age of 15.
- The Chamber has concluded that these contributions by Thomas Lubanga, taken together, were essential to a common plan that resulted in the conscription and enlistment of girls and boys below the age of 15 into the UPC/FPLC and their use to actively participate in hostilities.

Key judicial developments

Referral

The DRC ratified the Rome Statute, the founding instrument of the International Criminal Court (the Court), on 11 April 2002. On 3 March 2004, the Government of the DRC referred to the Court the situation (the events falling under the Court’s jurisdiction) in its territory since the entry into force of the Rome Statute on 1 July 2002.

After a preliminary analysis, the Prosecutor initiated an investigation on 21 June 2004.

Warrants of arrest and surrender to the Court

Following his initial investigation into crimes allegedly committed in the Ituri District since 1 July 2002, the Prosecution filed an application for the issuance of a warrant of arrest for Thomas Lubanga Dyilo on 13 January 2006.

On 10 February 2006, Pre-Trial Chamber I issued a warrant of arrest under seal for Mr Lubanga Dyilo.

On 17 March 2006, the Congolese authorities surrendered Mr Lubanga Dyilo, who was then detained at the *Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa* [Kinshasa Penitentiary and Re-education Centre], to the Court. He was then transferred to the Court’s Detention Centre in The Hague. The warrant was unsealed on 17 March 2006.

On 20 March 2006, Mr Lubanga Dyilo made his first appearance before the Court. At this hearing, the Chamber verified Thomas Lubanga Dyilo’s identity and ensured that he had been informed of the crimes which he was alleged to have committed and of his rights before the Court.

Legal assistance and legal representation

On 31 March 2006, the Registrar provisionally found Thomas Lubanga Dyilo indigent, pending verification by the Court of the information contained in his application. The cost of his defence is therefore borne by the Court under the legal assistance scheme.

On 20 February 2007, Counsel for the Defence, Jean Flamme, filed a confidential application with Pre-Trial Chamber I for leave to withdraw from the case for personal reasons.

Following an application filed by Thomas Lubanga Dyilo on 3 May 2007, on 14 June 2007, the Registrar issued a decision granting additional resources to the Defence for the trial phase.

On 20 June 2007, Thomas Lubanga Dyilo appointed Catherine Mabilie as his counsel.

Confirmation of charges and committal for trial

The confirmation hearing was held at the seat of the Court in The Hague from 9 to 28 November 2006.

On 29 January 2007, the judges of the Pre-Trial Chamber confirmed the charges against Thomas Lubanga Dyilo.

Following the confirmation of the charges, on 6 March 2007, the Presidency constituted Trial Chamber I and referred the case of *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo* to it for the conduct of the subsequent phase of the proceedings: the trial.

Stay and resumption of the proceedings:

On 13 June 2008, Trial Chamber I decided to stay proceedings against Mr Lubanga Dyilo. According to Trial Chamber I, it was impossible for the trial to be fair since the Prosecutor had not disclosed to the Defence, or made available to the judges, important potentially exculpatory evidence. The Prosecutor had obtained the evidence in question on a confidential basis from several sources, including the UN, and these sources had refused to disclose it to the Defence and, in most cases, to the Trial Chamber. Accordingly, Trial Chamber I ordered Mr Lubanga Dyilo's unconditional release on 2 July 2008. That decision was not executed, as a result of the suspensive effect of the appeal filed by the Prosecutor.

On 21 October 2008, the Appeals Chamber decided to uphold the decision to stay the proceedings, but reversed the decision to release Mr Lubanga Dyilo, and remanded the case to the Trial Chamber for a new determination, taking into account the new position of the sources of the documents in question, who had agreed that the documents be submitted to the judges.

On 18 November 2008, Trial Chamber I lifted the stay of proceedings against Mr Lubanga Dyilo, considering that the reasons for the suspension had "fallen away".

The trial before Trial Chamber I commenced on 26 January 2009.

On 8 July 2010, Trial Chamber I ordered to stay the proceedings in this case, considering that the fair trial of the accused was no longer possible due to non-implementation of the Chamber's orders by the Prosecution. The judges had ordered the Office of the Prosecutor to confidentially disclose to the Defence the names and other necessary identifying information, of intermediary 143. On 8 October 2010, the Appeals Chamber reversed Trial Chamber I's decision considering that the Trial Chamber erred by resorting immediately to a stay of proceedings without first imposing sanctions to bring about the Prosecutor's compliance with its orders.

The presentation phase of evidence ended on 20 May 2011. Pursuant to the decision of Trial Chamber I, the parties and participants in the trial presented their closing statements at a public hearing on 25 and 26 August 2011.

Verdict and Sentence

On 14 March 2012, Trial Chamber I decided unanimously that Thomas Lubanga Dyilo is guilty, as a co-perpetrator, of the war crimes of conscripting and enlisting children under the age of 15 and using them to participate actively in hostilities from 1 September 2002 to 13 August 2003. It is the first verdict issued by an ICC Trial Chamber.

On 10 July 2012, Trial Chamber I sentenced Thomas Lubanga Dyilo to a total period of 14 years of imprisonment, of which the period that he spent in the ICC custody shall be deducted.

The defence is entitled to appeal the conviction within 30 days of receiving the French translation of the Judgment.

Reparations

On 7 August 2012, Trial Chamber I issued a decision on the principles to be applied for reparations to victims in the case. Proposals for reparations, as advanced by the victims themselves, are to be collected by the Trust Fund for Victims and presented to a newly-constituted Trial Chamber I for approval. Reparations will then be implemented through the resources of the Fund that are available for this purpose. This decision is currently subject to appeal.

Participation of victims

The judges have granted 129 persons the status of victim authorised to participate in this case.

Facts and figures

Over the course of 204 days of hearings, the Trial Chamber has delivered 275 written decisions and orders and 347 oral decisions. The Chamber heard 36 witnesses, including 3 experts, called by the Office of the Prosecutor, 24 witnesses called by the defence and 3 witnesses called by the legal representatives of the victims participating in the proceedings. The Chamber also called 4 experts. A total of 129 victims, represented by two teams of legal representatives and the Office of Public Counsel for Victims, were granted the right to participate in the trial. They have been authorised to present submissions and to examine witnesses on specific issues. The Prosecution submitted 368 items of evidence, the Defence 992, and the legal representatives of victims 13.

Trial Chamber I

Judge Adrian Fulford, Presiding Judge
Judge Elizabeth Odio Benito
Judge René Blattmann

Representation of the Office of the Prosecutor

Fatou Bensouda, Prosecutor

Defence Counsel for Thomas Lubanga Dyilo

Catherine Mabile
Jean-Marie Biju-Duval
Marc Desalliers

Legal Representatives of the Victims

Franck Mulenda, Luc Walley
Carine Bapita Buyangandu, Joseph Keta Orwinyo, Paul Kabongo Tshibangu
Office of Public Counsel for Victims: Paolina Massidda, Principal Counsel



Case Information Sheet

Situation in the Democratic Republic of the Congo

The Prosecutor

v.

Bosco Ntaganda

Case n° ICC-01/04-02/06



© ICC-CPI/AP/Peter Dejong

The International Criminal Court (ICC) has issued two warrants of arrest for Bosco Ntaganda. As the former alleged Deputy Chief of the General Staff of the *Forces Patriotiques pour la Libération du Congo* [Patriotic Forces for the Liberation of Congo] (FPLC), Mr Ntaganda is suspected of seven counts of war crimes and three counts of crimes against humanity allegedly committed in Ituri, Democratic Republic of the Congo (DRC) between 1 September 2002 and the end of September 2003. On 22 March 2013, Bosco Ntaganda surrendered himself voluntarily and is now in the ICC's custody.

Age	Around 41 years old
Place of birth	Rwanda
Former status	Former alleged Deputy Chief of the Staff and commander of operations of the <i>Forces Patriotiques pour la Libération du Congo</i> [Patriotic Forces for the Liberation of Congo] (FPLC)
Warrant of arrest	First warrant of arrest: Issued under seal on 22 August 2006; unsealed on 28 April 2008 Second warrant of arrest: Issued on 13 July 2012
Voluntary surrender to the ICC's custody	22 March 2013
Current status	In ICC custody
Initial appearance	26 March 2013
Confirmation of charges hearing	Scheduled on 10 February 2014

Charges

The first warrant of arrest for Bosco Ntaganda lists three counts of war crimes on the basis of his individual criminal responsibility under article 25 (3) (a) of the Rome Statute:

- (i) The enlistment of children under the age of fifteen;
- (ii) The conscription of children under the age of; and
- (iii) Using children under the age of fifteen to participate actively in hostilities

The second warrant of arrest for Bosco Ntaganda lists seven counts of crimes on the basis of his individual criminal responsibility as an indirect co-perpetrator under article 25 (3) (a) of the Rome Statute:

Four counts of war crimes:

- (i) Murder;
- (ii) Attack against the civilian population;
- (iii) Rape and sexual slavery; and
- (iv) Pillaging

And three counts of crimes against humanity:

- (v) Murder;
- (vi) Rape and sexual slavery; and
- (vii) Persecution

Alleged crimes (non-exhaustive list)

The Pre-Trial Chamber is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that:

- A protracted armed conflict took place in Ituri from July 2002 until at least the end of 2003;
- From July 2002 to December 2003 members of the *Forces Patriotiques pour la Libération du Congo* (“the FPLC”) allegedly carried out repeated acts of enlistment and conscription into the FPLC of children under the age of fifteen who were trained in the FPLC training camps of Bule, Centrale, Mandro, Rwampara, Irumu, Bogoro and Sota;
- During this period, FPLC members allegedly repeatedly used children under the age of fifteen to participate actively in hostilities in Libi and Mbau in October 2002, in Largu at the beginning of 2003, in Lipri and Bogoro in February and March 2003, in Bunia in May 2003 and in Djugu and Mongwalu in June 2003;
- Dozens of villages were allegedly attacked by the UPC/FPLC in Ituri between September 2002 and September 2003 which resulted in a high number of civilian deaths and a forced displacement of over 140,000 people;
- Crimes against humanity of murder, rape and sexual slavery and persecution on ethnic grounds were allegedly committed by the UPC/FPLC against the non-Hema population, in Mongwalu and Sayo between 18 and 23 November 2002 and in Lipri, Bambu, Kobu and surrounding villages between 17 February and 2 March 2003, as part of a widespread and systematic attack against the civilian population and pursuant to an organisational policy.

The Pre-Trial Chamber also considered that there are reasonable grounds to believe that:

- The UPC/FPLC was an organization under responsible command and had an established hierarchy at the top of which there is a president, Mr Ntaganda as commander of operations, and several other ministers and officers;
- From July 2002 to 8 December 2003 Mr Ntaganda, as Deputy Chief of General Staff for Military Operations and commander of operations, ranked third in the hierarchy of the FPLC, subordinated only to Thomas Lubanga Dyilo, FPLC Commander-in-Chief, and to Floribert Kisembo, FPLC Chief of Staff He was the immediate superior of the FPLC sector commanders;
- Mr Ntaganda allegedly had *de jure* and *de facto* authority over the FPLC training camp commanders and the FPLC commanders in the field;
- Mr Ntaganda allegedly used his authority within the FPLC to actively implement the policy/practice adopted at a higher level of the UPC/FPLC of enlisting and conscripting children under the age of fifteen into the FPLC and using them to participate actively in hostilities. Mr Ntaganda was aware of his role within the FPLC in implementing such policies;
- Mr Ntaganda often visited the FPLC training camps where allegedly children under the age of fifteen were trained to become FPLC soldiers and that he took part directly in attacks in which FPLC soldiers under the age of fifteen actively participated.

Key judicial developments

Referral and opening of the investigation

- The DRC ratified the Rome Statute, the founding instrument of the International Criminal Court (the Court), on 11 April 2002.
- On 3 March 2004, the Government of the DRC referred to the Court the situation (the events falling under the Court’s jurisdiction) in its territory since the entry into force of the Rome Statute on 1 July 2002.
- After a preliminary analysis, the Prosecutor initiated an investigation on 21 June 2004.

Warrants of arrest

- Following his initial investigation into crimes allegedly committed in the Ituri District since 1 July 2002, the Prosecution filed an application for the issuance of a warrant of arrest for Bosco Ntaganda on 12 January 2006.
- On 22 August 2006, Pre-Trial Chamber issued a warrant of arrest under seal for Mr Ntaganda.
- On 28 April 2008, Pre-Trial Chamber decided to unseal the warrants of arrest for Mr Ntaganda.
- On 13 July 2012, Pre-Trial Chamber II issued a second arrest warrant for Mr Ntaganda, based on an application for a second warrant by the Prosecution of 14 May 2012.
- On 22 March 2013, Bosco Ntaganda surrendered himself voluntarily and is now in the ICC’s custody.

His initial appearance hearing took place before Pre-Trial Chamber II on 26 March 2013. The confirmation of charges hearing in the case is scheduled to start on 10 February 2013.



Legal aid

Mr Ntaganda is provisionally considered as indigent and the costs of his defense are temporarily supported by the Court. This will be reviewed once the investigation into Mr Ntaganda's assets has been completed.

Composition of Pre-Trial Chamber II

Judge Ekaterina Trendafilova, Presiding Judge

Judge Hans-Peter Kaul

Judge Cuno Tarfusser

Representation of the Office of the Prosecutor

Fatou Bensouda, Prosecutor

Defence Counsel for Bosco Ntaganda

Me Marc Desalliers

Legal Representatives of the Victims

N/A



CURRICULUM VITAE

Nama : Lisa Pardani
Tempat & tgl lahir : Bantul, 05 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Sayuti M Yunus
Nama Ibu : Suparti
Alamat : Monggang Rt 04, Ds. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab.
Bantul, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

SD Negeri II Harapan, Kab. Bandung	1998-2004
SMP Negeri I Majalaya, Kab. Bandung	2004-2007
SMA Negeri I Majalaya, Kab. Bandung	2007-2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010-2014

Pengalaman Organisasi

Pengurus ACIKITA Cabang Yogyakarta. 2012
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga, 2011